



P U T U S A N

Nomor 492/PID /2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXX ;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Buaran Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satrio Kota Bekasi/ Dolok Tala Desa Hutnamora Kec. Silaen kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, didalam rumah tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan secara tegas menolak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Hakim Ketua telah memberitahukan Haknya kepada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa menghadap sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 80/Pid.Sus/2017/PN.Blg dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-06/KAMNEG TIBUM/ BLG/ 03/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang panglong tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang panglong tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang panglong tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 492/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa menelepon saksi XXXXX dengan mengatakan : bagaimana kabar mu dek ? lalu dijawab oleh saksi XXXXX : baik bang lalu kemudian terdakwa kembali mengatakan : datang aku menjumpai kamu ya biar ngobrol-ngobrol kita lalu dijawab oleh saksi XXXXX : datanglah bang ketemu ditempat biasalah kita di gereja Pentakosta dekat rumahku lalu selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari panglong tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa pun bertemu dengan saksi XXXXX di depan gereja tersebut yang beralamat di Desa Siringkiron Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, setelah bertemu saksi XXXXX, terdakwa dan saksi XXXXX duduk-duduk di samping gereja tersebut sambil bercerita (pacaran) selanjutnya setelah berselang satu jam terdakwa pun mengatakan kepada XXXXX : kepanglong lah kita ya dek, disitulah kita tidur malam ini, lalu dijawab XXXXX : iya bangek lalu kemudian terdakwa dan saksi XXXXX berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor ke panglong tempat terdakwa bekerja sekalian tempat terdakwa menginap sehari-hari, selanjutnya setelah tiba sekira pukul 22.00 wib dipanglong tersebut, terdakwa dan XXXXX masih sempat bercerita sambil bercumbu di kamar yang berada dipanglong tersebut, selanjutnya sambil merayu saksi XXXXX terdakwa mengatakan: abang sayang sama mu dek, ayolah kita main, kalau kau nanti hamil abang pasti bertanggung jawab namun saksi XXXXX diam saja, sehingga terdakwa pun semakin sayang dan langsung mencium keningnya, lalu kemudian terdakwa pun mencium bibirnya meraba payudaranya membuka jacket yang ia pakai pada saat itu, selanjutnya terdakwapun langsung membuka baju kaos dan BH yang dipakainya saat itu hingga batas dadanya lalu kemudian terdakwa mengisap payudaranya, lalu kemudian terdakwa membuka celana jeans yang dipakainya, selanjutnya membuka celana dalamnya, dan terdakwa juga membuka celana panjang jeans dan celana dalam terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah sangat bernaafsu dan kemaluan terdakwa juga sudah mengeras dan saat itu juga terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam liang vagina (kemaluan) saksi XXXXX, selanjutnya dikarenakan baru pertama sekali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXX, sehingga pada saat itu terdakwa sangat sulit memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi XXXXX, setelah beberapa lama terdakwa menggesek-gesekkan kepala kemaluan terdakwa dibibir kemaluan XXXXX sehingga kemaluan terdakwa pun masuk ke dalam kemaluan XXXXX, setelah kemaluan

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 492/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk,terdakwa pun menggoyang dan mengeluarkan masukkan kemaluan terdakwa di dalam liang kemaluan saksi XXXXX, sehingga setelah beberapa menit terdakwa pun klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut saksi XXXXX dan setelah selesai mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut saksi XXXXX lalu kemudian terdakwa dan saksi XXXX pun tidur bersama didalam kamar yang digudang panglong tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi XXXXX berkomunikasi melalui pesan singkat (SMS) diamana awalnya saksi XXXXX mengirimkan terdakwa pesan singkat yang isinya :bang besok ikut lah aku mengawani abang kerja lalu terdakwa balas SMS nya : memangnya besok tidak sekolah ? lalu dibalas saksi XXXXX : besok belum aktif belajar di sekolah bang, masih kebersihan lalu terdakwa jawab : ya sudah lah kujemputpun besok ya sayang sehingga keesokan harinya Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib terdakwa kembali menanyakan kepada saksi XXXXX tentang rencana kami sebelumnya sehingga terdakwa menelpon saksi XXXXX dengan mengatakan : dek jadinya ? lalu di jawab oleh saksi XXXXX : jadi bang tapi tunggu dulu saya menunggu teman biar ada kawan kunanti selanjutnya terdakwa pun langsung menjemput saksi XXXXX dan temannya yang bernama JESIKA HUTAHAEAN dengan menggunakan mobil, selanjutnya setelah terdakwa tiba di simpang didekat rumah saksi XXXXX terdakwa pun membawa saksi XXXXX dan seorang temannya yang bernama JESIKA HUTAHAEAN tersebut,lalu kemudian kamipun berangkat ke Siborong-borong menuju panglong untuk mengambil material batu dari PT DINAMALA dan dikarenakan material yang akan terdakwa angkat belum ada muatan, sehingga kami pun pulang ke Balige dan JESIKA HUTAHAEAN pun pulang ke Balige bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu PUTRA SILITONGA sedangkan saksi XXXXX satu mobil dengan terdakwa selanjutnya setelah tiba di Balige, saksi XXXXX menemani terdakwa dan PUTRA SILITONGA memuat material batu, akhirnya sore harinya kamipun pulang dan membawa saksi XXXX ke panglong tempat terdakwa bekerja, dan malamnya saksi XXXXX pun kembali menginap untuk kedua kalinya sehingga pada malam itu juga sekira pukul 22.00 wib, terdakwa kembali menyetubuhi saksi XXXX layaknya suami isteri dengan cara mencium keningnya lalu kemudian terdakwa pun mencium bibirnya meraba payudaranya membuka baju kaos dan BH yang dipakainya saat itu hingga batas dadanya lalu kemudian terdakwa menghisap payudaranya lalu kemudian terdakwa membuka celana

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 492/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans yang dipakainya selanjutnya membuka celana dalamnya, dan terdakwa juga membuka celana panjang jeans dan celana dalam terdakwa, selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah sangat bernaflu, dan kemaluan terdakwa juga sudah mengeras dan saat itu juga terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam liang vagina (kemaluan) saksi XXXXX selanjutnya setelah masuk, terdakwapun menggoyang dan mengeluarkan masuk kemaluan terdakwa kedalam liang kemaluan saksi XXXX sehingga setelah beberapa menit terdakwapun klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut XXXXX sehingga kami pun tidur bersama dikamar yang berada di gudang panglong tersebut, sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa kembali menyetubuhi korban saksi XXXXX dengan cara yang hampir sama dengan yang sebelumnya yaitu pertama sekali terdakwa mencium keningnya, lalu kemudian terdakwa pun mencium bibirnya meraba payudaranya membuka baju kaos dan BH yang di pakainya saat itu hingga batas dadanya lalu kemudian terdakwa menghisap payudaranya lalu kemudian terdakwa membuka celana jeans yang di pakainya selanjutnya membuka celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana panjang jeans dan celana dalam terdakwa selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah sangat bernaflu dan kemaluan terdakwa juga sudah mengeras dan saat itu juga terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam liang vagina (kemaluan) saksi XXXXX, selanjutnya setelah masuk, terdakwapun menggoyang dan mengeluarkan masuk kemaluan terdakwa di dalam liang kemaluan saksi XXXXX sehingga setelah beberapa menit terdakwapun klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi XXXXX

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa XXXXX, saksi XXXXX merasa sakit pada bagian vagina dan merasa malu kepada orang lain.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2017 Nomor.Reg.Perk: PDM-06/KAMNEG TIBUM/BLG/03/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 492/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXX berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;masing-masing dikembalikan kepada Saksi Lisbet Silaen
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Lisbet Silaen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan ROBIN NAINGGOLAN,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 29/Akta.Bdg/Pid/2017/PN.Blg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa dalam putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 12 Juni 2017 terdakwa oleh Majelis Hakim dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini tidak memenuhi rasa unsur keadilan dimasyarakat, dan mengingat akibat perbuatan terdakwa XXXX tersebut, orang tua (ibu) dan saksi XXXXX merasa malu di hadapan teman-temannya dan keluarganya dan perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 80/Pid.B/2017/PN Blg sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W2.U18/914/HN.01.10/VII/2017 masing-masing tanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memori banding Penuntut Umum telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2017 Nomor.80/Pid.B/2017/PN.Blg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul", pasal 293 ayat (1) KUHPidana, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa ;

- perbuatan terdakwa telah dirancang sedemikian rupa untuk merusak masa depan korban yaitu dengan memperhatikan fakta dipersidangan tentang cara maupun bentuk perbuatan terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban;
- terdakwa telah berulang kali melakukan pernikahan dan telah mempunyai anak 4 orang, yang sepatutnya terdakwa harus melindungi saksi korban dari perbuatan a susila ;
- perbuatan terdakwa adalah patut dan dinilai adil diperberat disebabkan tega mempermainkan gadis dibawah umur dengan rayuan-rayuan gombal dan tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memperhatikan / memperhitungkan kerugian, rasa malu maupun duka mendalam saksi korban ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki kelakuan / perangai terdakwa dikemudian hari untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sanksi pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi akan lebih diperberat dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan rasa jera sehingga dikemudian hari terdakwa lebih bersikap satria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2017

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 492/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.80/Pid.B/2017/PN.Blg, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2017 Nomor.80/Pid.B/2017/PN.Blg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul“;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Lisbet Silaen;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2017 Nomor 492 / PID /2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH